



√

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 64 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaan, namun dalam pelaksanaan perlu dilakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi pada Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan Kerja, dan Peningkatan Produktivitas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993

- Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
  7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN.;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 64) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) angka 6 dihapus dan angka 9 serta angka 11 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja;
2. penyelenggaraan pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
3. penyelenggaraan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja;
4. penyelenggaraan verifikasi penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
5. penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
6. dihapus;
7. penyelenggaraan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
8. pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI;
9. penyelenggaraan pembinaan keberadaan tenaga kerja asing di Daerah;
10. pengoordinasian penyelenggaraan Tenaga Kerja Luar Negeri pra dan purna penempatan; dan
11. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

(3) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) angka angka 5 dan 8 dihapus, serta angka 6 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja yang berkenaan dengan penempatan tenaga kerja.
- (2) Uraian tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja adalah:
  1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penempatan tenaga Kerja;
  3. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Seksi penempatan tenaga kerja;
  4. melakukan penyiapan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja;
  5. dihapus;
  6. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing;
  7. melakukan fasilitasi dalam rangka penempatan tenaga kerja bagi penyandang cacat, lansia, dan perempuan;
  8. dihapus;
  9. melakukan pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
  10. melakukan koordinasi sarana dan prasarana pemberian izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
  11. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
  12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) angka 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

(1) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja yang berkenaan dengan Perluasan Kesempatan Kerja.

(2) Uraian tugas Seksi Perluasan Kesempatan Kerja adalah:

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perluasan kesempatan kesempatan kerja;
3. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja;
4. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyuluhan, fasilitasi, pengendalian, dan monitoring perluasan kesempatan kerja;
5. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;

6. melakukan penguatan kapasitas wirausaha pemula (*start-up*) yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  7. melakukan peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  8. melakukan pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar (*market*), informasi dan teknologi;
  9. melakukan penyusunan usulan dan sosialisasi program kewirausahaan melalui sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, pendampingan dan kerjasama antar lembaga, serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri dan /atau pola lain yang mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja;
  10. melakukan perluasan kesempatan kerja dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja di dalam hubungan kerja;
  11. dihapus;
  12. melakukan perluasan kesempatan kerja dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak berdasarkan perjanjian kerja di luar hubungan kerja;
  13. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja; dan
  14. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya,
- (3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

4. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 12 ayat (2) disisip 1 (satu) angka yaitu angka 7a, angka 4 dan angka 8 Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
  1. penyelenggaraan peryaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja;
  2. penyelenggaraan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan, fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit;
  3. penyelenggaraan upaya-upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  4. penyelenggaraan pengusulan rancangan penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum sektoral ;
  5. penyelenggaraan pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
  6. penyelenggaraan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
  7. penyelenggaraan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi/mediasi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan syarat-syarat kerja;

- 7a. melakukan pendaftaran alur proses, pendaftaran pemborongan pekerjaan, pendaftaran penyedia jasa pekerja/buruh; dan
  8. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
5. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 16 ayat (2) disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 7a, sehingga Ketentuan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai fungsi:
  1. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
  2. Penyelenggaraan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
  3. penyelenggaraan koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
  4. penyelenggaraan koordinasi pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
  5. penyelenggaraan koordinasi/pemberian tanda daftar Lembaga pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan di perusahaan;

6. penyelenggaraan koordinasi/pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
  7. penyelenggaraan koordinasi pengukuran dan analisis produktivitas tingkat kota;
  - 7a. penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri terhadap lembaga pelatihan kerja;
  8. penyelenggaraan koordinasi pemantauan tingkat produktivitas; dan
  9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) angka 3 diubah, angka 4 angka 5 dan angka 11 dihapus, dan diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 10a, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Seksi Kelembagaan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas yang berkenaan dengan Kelembagaan Pelatihan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kelembagaan Pelatihan adalah:
  1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kelembagaan Pelatihan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kelembagaan pelatihan;
  3. melakukan perencanaan, penyusunan konsep dan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis yang berkaitan dengan kelembagaan pelatihan;

4. dihapus;
  5. dihapus;
  6. melakukan analisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
  7. melakukan rancangan kesiapan materi pelatihan kerja;
  8. melakukan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
  9. melakukan pengumpulan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
  10. melakukan verifikasi kepada lembaga pelatihan kerja swasta dalam rangka penerbitan ijin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
  - 10a. melakukan penentuan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;
  11. dihapus;
  12. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan Pelatihan; dan
  13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Kelembagaan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas.

7. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) angka 6, angka 7, dan angka 8 dihapus, dan diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 8a dan angka 8b, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 18

- (1) Seksi Pelatihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelatihan kerja dan peningkatan Produktivitas yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelatihan kerja dan konsultasi produktivitas.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelatihan Kerja :
  1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Konsultasi Produktivitas berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  2. melakukan dan merencanakan penyiapan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan ;
  3. melakukan dan merencanakan penyiapan program pelatihan;
  4. melakukan dan merencanakan penyiapan sarana dan prasarana;
  5. melakukan dan merencanakan penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan;
  6. dihapus;
  7. dihapus;
  8. dihapus;
  - 8a. melakukan pembuatan konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;
  - 8b. melakukan koordinasi penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri terhadap lembaga pelatihan kerja;
  9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi penyelenggaraan pelatihan kerja dan konsultasi produktivitas; dan
  10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Konsultasi Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas.

8. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) angka 8 diubah dan diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 4 (empat) angka yaitu angka 8a hingga 8d, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Seksi sertifikasi kompetensi dan produktivitas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelatihan kerja dan peningkatan Produktivitas yang berkenaan dengan sertifikasi kompetensi dan produktivitas.
- (2) Uraian tugas Seksi sertifikasi kompetensi dan produktivitas adalah:
  1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi sertifikasi kompetensi dan analisis produktivas berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi, sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  2. melakukan pengadministrasian dan/atau penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Seksi sertifikasi kompetensi dan analisa produktivitas;
  3. melakukan penyiapan bahan analisa kebutuhan sertifikasi bagi peserta pelatihan tenaga kerja;
  4. melakukan kegiatan fasilitasi sertifikasi untuk peserta pelatihan dan tenaga kerja sesuai kebutuhan;
  5. melakukan perumusan penyelenggaraan fasilitasi asesmen terkait calon peserta, assessor, tempat untuk kerja, sarana dan prasarana, materi uji, pembiayaan, dan standar kompetensi kerja

nasional yang digunakan bersama Lembaga Sertifikat Profesi untuk penerbitan sertifikat kompetensi;

6. melakukan evaluasi atas penyelenggaraan assesmen;
  7. melakukan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan sertifikasi bagi peserta pelatihan dan tenaga kerja;
  8. melakukan penyiapan promosi peningkatan produktivitas ;
  - 8a. melakukan penyiapan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas dan bidang pengukuran produktivitas ;
  - 8b. melakukan pemantauan peningkatan produktivitas;
  - 8c. melakukan penyiapan data dan metode pengukuran produktivitas ;
  - 8d. melakukan perencanaan pemantuan tingkat produktivitas;
  9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi sertifikasi kompetensi dan produktivitas;
  10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Sertifikasi Kompetensi dan produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal

WALI KOTA TANGERANG,

Di cap / Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Di cap / Ttd

TATANG SUTISNA